

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 29

TAHUN : 2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

**TRANSFARANSI DAN PARTISIPASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

**BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 29

TAHUN : 2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

**TRANSFARANSI DAN PARTISIPASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa transparansi dan partisipasi merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif, sehingga perlu melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun kebijakan publik, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa;
- b. bahwa transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung;
- c. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaa Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang tata Cara Pembentukan dan teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TRANSFARANSI DAN PARTISIPASI DALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Bandung.
5. Transfaransi adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung.
6. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap

proses pengambilan keputusan public sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang disampaikan secara aktif dan spontan kepada badan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
8. Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat yang dalam penyampaian melalui tulisan/media kepada Badan Publik dalam menyusun rencana/program kerja.
9. Pemerintahan yang amanah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip-prinsip : Berwawasan kedepan, terbuka/transparan, cepat tanggap/responsive, bertanggung jawab/akuntabel profesional/kompeten, efisien dan efektif, desentralistis, demokratis, mendorong partisipasi masyarakat. Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, menjunjung supremasi hukum, berkomitmen pada pengurangan kesenjangan, berkomitmen pada tuntutan pasar dan berkomitmen pada lingkungan hidup.
10. Prosedur adalah metode/tata cara yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
11. Badan public adalah semua penyelenggara urusan public di Kabupaten Bandung, yaitu :
 - a. Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - b. Pemerintahan Desa, BUMD dan Bumdes yang mendapat dana dari APBD dan atau sumber dana public lainnya.
 - c. Instansi vertikal yang mendapat dana bantuan dari APBD.
 - d. Organisasi Non Pemerintah yang mendapat dana bantuan dari APBD dan atau sumber dana public lainnya;
 - e. BUMN yang beroperasi di Kabupaten Bandung.
12. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta fakta dan data-data dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik maupun audio visual.
13. Informasi public adalah informasi yang dikelola oleh Badan Publik dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kebijakan public adalah keputusan-keputusan yang menyangkut dengan kepentingan dan kebutuhan public.
15. Proses kebijakan public adalah seluruh tahapan pembuatan kebijakan public mulai rencana penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan public.
16. Pejabat Dokumentasi dan Informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan pelayanan informasi pada Badan public.